

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dalam kehidupan sehari-hari manusia. Transportasi merupakan suatu proses untuk memindahkan manusia atau barang dengan media yang dijalankan oleh manusia atau mesin.¹ Kepentingan masyarakat dalam perekonomian memiliki tujuan dan target yang berbeda dalam jangka pendek. Dalam menjalankan perekonomian, forum perbankan memiliki peranan yg sangat krusial lantaran sangat menunjang aktivitas perekonomian negara melalui fasilitas kredit.

Masyarakat yang pada umumnya hanya memiliki dana terbatas untuk keperluan yang diinginkan. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada *demand* dan di sisi lain ada *supply*, yang menciptakan institusi tradisional dimana yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana.² Meningkatnya kebutuhan ekonomi pada saat ini menjadikan peluang besar bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-

¹Andriansyah, 2015, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, hlm 55.

²Fuady M, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*, Bandung,, Citra Aditya Bakti, hlm 1

undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dinyatakan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.” Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Usaha Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan Konsumen adalah salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan diberikan untuk masyarakat sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan barang ataupun jasa yang didasarkan pada prinsip syariah yang disertai dengan jaminan berupa barang bernilai seperti SHM, SHGB atau BPKB. Pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat. Jumlah dana yang diberikan disesuaikan dengan nilai dari taksiran barang agunan yang diberikan. Ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan pihak penerima dana dengan nilai jaminan dalam mengembalikan dana yang diberikan.³

³Soemitra A, MA, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm 349.

Dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa:

“Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.”

Lembaga Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁴ Lembaga Pembiayaan memiliki 6 (enam) bidang usaha yaitu modal ventura, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan pembiayaan proyek. Bidang usaha yang membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan sepeda motor yakni pembiayaan konsumen.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.⁶

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikata.⁷ Wanprestasi dalam pembiayaan terjadi akibat 2 hal yaitu kelalaian debitur atau kreditur serta akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*). Pada debitur wanprestasi akibat kelalaian atau

⁴[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembagapembiayaan.aspx#:~:text=Lembaga%20Pembiayaan%20adalah%20badan%20usaha,dan%20Fatau%20usaha%20Kartu%20Kredit,](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembagapembiayaan.aspx#:~:text=Lembaga%20Pembiayaan%20adalah%20badan%20usaha,dan%20Fatau%20usaha%20Kartu%20Kredit,diakses 16 Maret 2022, Pukul 21.30.) diakses 16 Maret 2022, Pukul 21.30.

⁵Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 3

⁶Roestamy H, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, hlm 48.

⁷Muhammad A. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*.Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 203

force majeure akibat kehilangan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pendapatan sehingga akan mempengaruhi kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan multiguna Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸

Dana yang dibutuhkan tersebut, sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi.

Untuk memperoleh pinjaman dalam forum perbankan, terdapat beberapa kondisi yg wajib dipenuhi sang calon debitur waktu mengajukan permohonan pinjaman. Pemenuhan banyak sekali persyaratan tadi sebagai pengaman bagi bank supaya bisa melaksanakan pelayanan debitur pada jangka saat yg disepakati.⁹

Biasanya masyarakat membutuhkan bantuan atau jasa (kredit) agar mempermudah mencapai tujuan tersebut. Kredit dan pembiayaan menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu hal yang dirasa tidak mampu menjadi mampu serta mengatasi masalah ini dengan munculnya sewa menyewa usaha (*leasing*).

⁸Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.180.

⁹Citra Helfira, Sry Wahyuni, and Yulia Risa. 2020, "Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Developer Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Perumahan." *Ensiklopedia Social Review* 2.2, hlm 111-118.

Kegiatan pinjam meminjam tidak lepas dari persoalan jaminan. Kreditor yang dalam hal ini yakni perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan, dan lembaga lain yang menjalankan bisnisnya dalam penyaluran dana tersebut, lembaga keuangan harus serta merta menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah melakukan upaya mitigasi risiko pembiayaan, yakni dengan meminta jaminan/ agunan kebendaan kepada debitor. Kurangnya prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan dalam pemberian kredit/ pembiayaan kepada debitor dapat membawa akibat terjadinya kredit macet.¹⁰

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Berbagai lembaga keuangan telah hadir untuk memudahkan perencanaan finansial. Salah satu lembaga yang perlu diketahui adalah penyedia layanan pembiayaan bagi konsumen yang ingin membeli barang secara non-tunai. Pembayaran model seperti ini sering diebut dengan cara angsuran atau kredit.

Pertanggung jawaban hukum melekat pada pribadi subjek hukum. Pertanggungjawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya. Sehingga apabila terjadi wanprestasi dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Hubungan hukum (perikatan) antara perusahaan pembiayaan dan nasabah dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain

¹⁰Paripurna hlm 2008, Sugarda, Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitor, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, No. 2, Juni, hlm 193.

menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen, ini hampir sama dengan pinjaman kredit yang dilakukan oleh bank. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹¹

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Selain itu, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*), dan/atau kegiatan usaha berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Dalam hal ini akibat dari pertimbangan hakim ini adalah lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

¹¹Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, hlm 51.

Kontrak juga merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melakukan sesuatu. Setelah berakhirnya kontrak, masing-masing pihak melaksanakannya sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka:

1. sebuah perjanjian yang di sepakati para pihak dengan hukum pembuatnya
2. kontrak yang disepakati tidak dapat dibatalkan, apabila adanya kata sepakat antara kedua belah pihak atau alasan tertentu oleh hukum
3. Perjanjian harus dibuat dan disepakati dengan itikad baik¹²

Namun pada kenyataannya salah satu contoh kasus yang terjadi ialah diawali dari perikatan perjanjian antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan dahulu dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor roda dua oleh karenanya dibebankan membayar cicilan/angsuran dengan cara kredit atau mencicil, yang dalam proses pencicilan termohon keberatan tidak membayar angsuran/ cicilan atau penunggakan sebagaimana yang diperjanjikan, karena tidak dibayar termohon keberatan mengakibatkan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran atas unit kendaraan bermotor tersebut. Oleh karena dasar permasalahan tersebut adalah pengikatan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia pembiayaan pemilikan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 2, oleh karenanya dibebankan membayar cicilan/ angsuran tersebut, maka menurut hukum

¹²Citra Helfira, 2023, Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Developer Terhadap Debitur Dalam Hal Kredit Macet. Vol. 5 No. 2 Agustus . Dari <http://jurnal.ensiklopedia.org>

adalah kaitannya dengan perbuatan Perdata yaitu Ingkar janji atau wanprestasi, oleh karena itu yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili Perkara Perdata.

Dari isu permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn Tentang Sengketa Pembiayaan multiguna**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bermaksud untuk menjelaskan permasalahan mengenai:

1. Bagaimanakah Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn Tentang Sengketa Pembiayaan multiguna?
2. Apakah Kendala Yang Ditemui Dalam Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn Tentang Sengketa Pembiayaan multiguna?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn tentang Sengketa Pembiayaan multiguna.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn tentang Sengketa Pembiayaan multiguna.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum Perdata terkait sengketa pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia melalui cara pembelian dengan angsuran yang telah timbul sengketa wanprestasi khususnya bagi penulis selaku peneliti dalam penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan terhadap masalah bagi penulis selanjutnya yang akan membahas terkait sengketa pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia melalui cara pembelian dengan angsuran yang telah timbul sengketa wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn tentang Sengketa Pembiayaan multiguna.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn tentang Sengketa Pembiayaan multiguna.

1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Pada penelitian pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara

wawancara.¹³ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum Normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan kejadian dan keadaan sosial secara menyeluruh dan mendalam yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentuka penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian hukum yang mempelajari penerapan Norma hukum dalam praktik hukum¹⁴. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yan telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum yang dihadapi.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹³Ronny Hanitijo Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10.

¹⁴Muhammad Siddiq Armia, (2019) *Penentuan Metode&Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, hlm.2.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari KUHPdata, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen Keputusan Menteri Perindustrian dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perdagangan Republik Indonesia Nomor :350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang- undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan, atau pendapat pakar.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, *website online* dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa wawancara dan studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, Putusan pengadilan dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan mengkualifikasi, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

7. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini teknik pengolahan data melalui tahap editing. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn tentang Sengketa Pembiayaan multiguna.

BAB III. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Subpsk/2025/Pn tentang Sengketa Pembiayaan multiguna.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran dan lampiran.